



Kajian Yuridis Kesaksian Palsu Dalam Pembuktian Tindak Pidana

Christi Marvel Latupeirissa^{1*}, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa², Julianus Edwin Latupeirissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.



: christimlatupeirissa@gmail.com



: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

ABSTRACT

Introduction: Evidence is a very decisive factor for judges in making decisions. Witnesses are needed in explaining a case. In giving testimony, witnesses must provide truthful information. In order for witness testimony to be considered valid, it must meet the conditions specified in the Criminal Procedure Code. A statement given under oath where the content contradicts the truth both in a positive sense, namely giving false information (fabricating) or in a negative sense, namely hiding the truth, is also called perjury.

Purposes of the Research: to analyze explaining that false testimony is a crime as well as the mechanism for handling or legal remedies against false testimony in proving a crime.

Methods of the Research: The type of research used in this study is normative juridical. The sources of legal materials are primary and secondary legal materials. Data collection techniques are carried out through identification of laws and regulations, legal journals, books.

Results of the Research: the construction of false testimony in the Criminal Code must fulfill the element of testimony that must be under oath. The statement must be required by law or according to regulations that determine the legal consequences of said statement, the statement must be false (incorrect) and this falsehood is known to the giver of the statement. Second, proving the act of justifying false testimony in criminal procedural law can be carried out if the witness continues to defend his statement until the witness examination is complete, then a criminal act of perjury occurs which is then supported by a decision stating that the defendant has not been legally and convincingly proven and the judge orders the defendant to immediately released from custody so that this will become the subject of a new case that can be reported by the defendant's lawyer or the defendant himself

Keywords: False Testimony; Evidence; Crime

ABSTRAK

Latar Belakang: Pembuktian merupakan faktor yang sangat menentukan bagi hakim dalam membuat putusan. Saksi dibutuhkan dalam membuat terang suatu perkara. Dalam memberi keterangan, saksi harus memberi keterangan yang sebenarnya. Agar keterangan saksi dianggap sah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHAP. Suatu keterangan yang diberikan di atas sumpah dimana isinya bertentangan dengan kebenaran baik dalam arti positif yaitu memberi keterangan tidak benar (merekayasa) maupun dalam arti negatif yaitu menyembunyikan kebenaran, disebut juga sumpah palsu.

Tujuan Penelitian: untuk menganalisis menjelaskan kesaksian palsu merupakan suatu tindak pidana serta mekanisme penanganan atau upaya hukum terhadap kesaksian palsu dalam pembuktian tindak pidana.

Metode Penelitian: Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku

Hasil Penelitian: konstruksi kesaksian palsu dalam KUHP harus memenuhi unsur keterangan itu harus di atas sumpah. Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu, keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan. Kedua, pembuktian perbuatan pembenaran keterangan palsu dalam hukum acara pidana dapat dilakukan apabila saksi tetap mempertahankan keterangannya sampai pemeriksaan saksi itu selesai, barulah terjadi suatu tindak pidana sumpah palsu kemudian didukung oleh putusan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan hakim memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan sehingga hal ini akan menjadi pokok perkara baru yang dapat dilaporkan oleh pengacara terdakwa atau terdakwa sendiri

Kata Kunci: Kesaksian Palsu; Pembuktian; Tindak Pidana

1. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, keharmonisan dan ketenteraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum (baik secara preventif maupun represif).¹ Dalam kehidupan, manusia memerlukan perlindungan hukum terhadap nyawa sebagai pemberian Tuhan. Tindak Pidana terhadap nyawa disebut tindak pidana pembunuhan. Dengan perkataan lain, pembunuhan yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum.²

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hukum acara yang digunakan adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1981 atau dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah : Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian alat bukti bersifat limitatif dimana hakim, penuntut umum dan penasihat hukum terikat dan hanya mempergunakan alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.³

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah : Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian alat bukti bersifat limitatif dimana hakim, penuntut umum dan penasihat hukum terikat dan hanya mempergunakan alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

¹ Deassy J.A. Hehanussa dkk, 2017 Penanganan tindak pidana perdagangan orang di provinsi Maluku, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Vol.2.No.1, Hal. 284

² Deassy J.A. Hehanussa Tindak Pidana dalam KUHP, PT. Widina, Bandung, 2022, hal.76

³ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 2006, hal.1-2

Keterangan saksi yang tidak disumpah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP.

Terkait dengan apa yang telah diuraikan di atas maka salah satu contoh kasus yaitu kasus dugaan tindak pidana korupsi *mark up* pengadaan tanah untuk pembangunan PLTMG Namlea, yang mana berdasarkan kesaksian dari TIM Audit (BPK) maka Jaksa (penyidik) menetapkan Fery Tanaya sebagai tersangka .

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan Sumpah Palsu, dengan demikian maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif.. Yang merupakan sumber bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan melalui identifikasi peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, buku referensi dan media massa seperti koran, internet serta bahan lain yang masih ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Kesaksian Palsu Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

menurut Anshoruddin pembuktian ialah rangkaian keterangan atau alasan untuk memperoleh keyakinan, maka berbeda dengan Sudikno Mertokusumo, Sudikno memandang pembuktian sebagai alat untuk memperoleh sebuah kepastian, baik itu kepastian yang bersifat nisbi/relative maupun kepastian yang bersifat mutlak. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁴

Penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kaca mata hukum, pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan. Jadi Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Komentor atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Pradnya Paramitha, halaman 11

praktik pembuktian dalam proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih cenderung pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, hal ini dikarenakan pada poses pemeriksaan di persidangan, hakim sering berpedoman pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Dalam konteks hukum, arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan. Karena untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan, pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan siapa yang menjadi pelaku atau tersangkanya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimaksud alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan Saksi; Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti paling utama dalam perkara pidana, harus hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli; diatur dalam pasal 1 butir (28) KUHP, bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang satu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- c. Surat; segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai alat bukti.⁵
- d. Petunjuk; perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik di antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- e. Keterangan Terdakwa; KuHP memberi definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Dalam Pasal 163 KUHP ditentukan bahwa, “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang

⁵ Mukti Arto, *Praktek perkara pada pengadilan Agama*, Yogyakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 143

mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acâra pemeriksaan sidang.”⁶ Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 174 ayat (1) KUHAP bahwa, “Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu”⁷

Sekalipun adanya keyakinan Hakim hanya disyaratkan untuk menjatuhkan putusan menghukum, tetapi perintah Hakim untuk menahan dan mendakwa saksi cenderung menunjukkan bahwa Hakim sudah cukup yakin atas kesalahan saksi. Berbagai pertimbangan dapat membuat Hakim tidak memerintahkan penahanan terhadap saksi untuk didakwa. Sekalipun keterangan saksi di sidang pengadilan berbeda dengan keterangan dalam berita acara penyidikan, ada kemungkinan bahwa keterangan yang diberikan di depan sidang pengadilan merupakan keterangan yang benar sedangkan keterangan dalam berita acara merupakan keterangan palsu.

Dalam hal ini sudah tentu tidak ada sumpah palsu, sebab keterangan yang diberikan dengan sumpah di depan pengadilan itu justru merupakan keterangan yang benar. Juga apabila keterangan seorang saksi itu berbeda dengan keterangan dari saksi atau beberapa saksi lain, selalu masih ada kemungkinan bahwa keterangan satu orang saksi ini justru merupakan keterangan yang benar sedangkan saksi-saksi lain telah bersepakat untuk memberikan keterangan yang tidak benar.

3.2. Keterangan Palsu Dalam Hukum Acara Pidana

Proses dalam pembuktian peradilan menurut KUHAP adalah asas langsung (onmiddelijk heidsbeginsel); pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan para saksi ini berbeda dengan acara perdata, dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya, pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan artinya bukan secara tertulis antara hakim dan terdakwa.⁸

hakim harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung secara lisan baik terhadap terdakwa maupun saksi dalam bahasa Indonesia yang dimengerti dan melihat sendiri sehingga dapat diperoleh gambaran secara konkrit. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 153 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP. Apabila formalitas tersebut tidak dipenuhi pada pemeriksaan di sidang berakibat batalnya keputusan demi hukum Vide Pasal 153 ayat (4) KUHAP. Pada hari sidang yang ditentukan, ketua sidang

⁶ Abdul Hakim G. Nusantara, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hal.57

⁷ Abdul Hakim G. Nusantara, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hal.59

⁸ Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, hal. 33

memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan ia dihadapkan dalam keadaan bebas.

majelis sebelumnya menilai aspek secara nyata serta semua alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan oleh undangundang, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah adanya keyakinan hakim, sebagaimana unsur-unsur kejahatan yang didakwakan itu terbukti dengan sah atau tidak serta apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum (yuridis relevan) serta menetapkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Seorang saksi dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan tidak memberikan keterangan secara berulang-ulang sebagaimana hal ia ketahui, maka ahli hukum berpendapat, menurut simon-pompe, apabila dengan memberitahukan sesuatu, maka hal ini lebih dahulu telah dikemukakan menjadi tidak benar, selanjutnya menurut Noyon-Langemenyer, apabila saksi itu mengatakan "saya tidak tahu apa-apa lagi tentang hal itu" dan menurut Wirjono Prodjodikoro, apabila ini terjadi maka harus diteliti ada unsur kesengajaan atau tidak berarti si pemberi keterangan harus tahu bahwa keterangannya tidak benar. Mungkin sebagai akibat kealpaan belaka, seseorang memberikan keterangan palsu.⁹

Apabila dalam memberikan keterangannya, seorang saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka dapat dikenakan ancaman pidana sebagai tindak pidana keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Sebelumnya apabila keterangan saksi dalam persidangan disangka palsu, maka Hakim Ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia diduga tetap memberikan keterangan palsu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan keterangan palsu sebagaimana dalam putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb atas nama FERY TANAYA maka majelis hakim menimbang, bahwa begitu juga pembayaran ganti rugi tanah yang dilakukan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku kepada Terdakwa dengan sejumlah uang sebesar Rp. 6.401.813.600,-(enam milyar empat ratus satu juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) yang setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 6.081.722.920,-(enam milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang oleh Ahli Erwahyudi, SE. dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dinilai sebagai kerugian Negara, hal mana menurut Mejais Hakim pembayaran ganti rugi tanah yang dilakukan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku kepada Terdakwa tidak menjadikan kerugian Negara, namun pembayaran ganti rugi tersebut merupakan pemenuhan Kewajiban dari PT PLN (Persero) Unit Induk

⁹ Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hal 188

Pembangunan Maluku kepada pihak yang berhak karena telah melepaskan tanahnya bagi pembangunan PLTMG untuk kepentingan umum, hal mana sesuai dengan pasal 1 angka 10, pasal 5, pasal 40 dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Jika keterangan saksi diduga palsu, maka ia dikenakan sanksi pidana (pasal 242 KUHP jo pasal 185 KUHP). Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 163 KUHP ditentukan bahwa, Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

berkaitan dengan **perkara** Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb yang mana dalam perkara dimaksud saksi ahli memberikan keterangan palsu bahwa pembayaran ganti rugi tanah yang dilakukan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku kepada Terdakwa dengan sejumlah uang sebesar Rp. 6.401.813.600,- (enam milyar empat ratus satu juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) yang setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 6.081.722.920,- (enam milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang oleh Ahli Erwahyudi, SE. dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dinilai sebagai kerugian Negara, padahal pembayaran ganti rugi tanah yang dilakukan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku kepada Terdakwa tidak menjadikan kerugian Negara, namun pembayaran ganti rugi tersebut merupakan pemenuhan Kewajiban dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku kepada pihak yang berhak karena telah melepaskan tanahnya bagi pembangunan PLTMG untuk kepentingan umum

Sehubungan dengan fakta kronologis dan temuan dalam penyelidikan yang telah dijelaskan kepada ahli, minta ahli jelaskan isi surat Nomor SR-31/PW25/5/2020, tanggal 28 Februari 2020 beserta lampirannya berupa 1 rangkap laporan yang isi suratnya menyatakan bahwa ada kerugian keuangan negara sebesar Rp 6.081.722.920 maka yang menjadi kajiannya adalah apakah merupakan surat palsu dalam hukum pidana ataukah tidak.

Apabila dilihat dari kompetensi dan kewenangannya sebagai auditor, maka tindakan melakukan audit terhadap dugaan adanya kerugian keuangan negara atas permintaan aparat penegak hukum sehubungan dengan pemeriksaan kasus dugaan tindak pidana korupsi akibat pembayaran dan ganti rugi penjualan tanah negara yang dilakukan antara pihak PLN dan Ferry Tanaya sebagaimana isi surat pihak BPKP Nomor SR-31/PW25/5/2020 tanggal 28 Februari 2020 merupakan hal yang wajar, karena itu dari segi prosedur secara hukum sah-sah saja, mengingat kegiatan audit itu dilakukan sesuai perintah/kewenangan yang dimilikinya, baik secara institusi maupun secara personal sebagai auditor.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa : Pertama, Konstruksi kesaksian palsu dalam KUHP harus memenuhi unsur keterangan itu harus di atas sumpah, keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu, keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan. Suatu keterangan palsu dapat dikatakan sebagai tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi yang bersangkutan telah selesai dalam memberikan keterangannya. Selama saksi itu masih diperiksa, saksi masih dapat menarik kembali keterangannya. Jika saksi itu menarik kembali keterangannya sebelum pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi selesai, maka belum terjadi tindak pidana sumpah palsu yang dapat dipidana. Kedua, pembuktian perbuatan pembenaran keterangan palsu dalam hukum acara pidana dapat dilakukan apabila saksi tetap mempertahankan keterangannya sampai pemeriksaan saksi itu selesai, barulah terjadi suatu tindak pidana sumpah palsu. Kemudian didukung oleh putusan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan hakim memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan sehingga hal ini akan menjadi pokok perkara baru yang dapat dilaporkan oleh pengacara terdakwa atau terdakwa sendiri pada kepolisian atas kesaksian palsu. Tentu saja untuk membuktikan bahwa keterangan itu palsu atau tidak diperlukan juga proses pembuktian sebagaimana dijelaskan dalam hukum acara pidana yang salah satunya adalah keterangan ahli untuk menjelelaskan apakah keterangannya itu palsu atautah tidak.

5. Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis mengucapkan Terima Kasih dengan penuh kerendahan hati dan penghargaan yang luar biasa kepada yang Terhormat Prof. Dr M.J. Sapteno, S.H.,M.Hum., sebagai Rektor Universitas Pattimura; Dr.R.J.Akyuwen,S.H.,M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura; Dr.E.R.M.Toule, S.H.,M.S., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik; Dr.H.SalmonS.H.,M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; Dr. S. S. Alfons, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan BidangKemahasiswaan dan Alumni; Dr.J.S.F.Peilow,S.H.,M.H., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum; Dr.J.A.S.Titahelu,S.H.,M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana; Dr. S h e r l y A d a m ,S.H.,M.H., sebagai Dosen Fakultas Hukum Bapak D. Latumaerissa, S.H., M.H., sebagai Dosen Fakultas Hukum; Dosen-dosen Fakultas Hukum yang tidak penulis sebutkan satu demi satu yang telah membantu penulisan ini; Pegawai Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam pelayanan yang diberikan; Teman-teman penulis yang telah memberikan dorongan serta semangat selama penulisan ini dikerjakan; Ucapan Terima Kasih yang teramat dalam oleh penulis disampaikan kepada Keluarga penulis yang telah memberinkan dukungan dan motivasi dalam segala bentuk baik dalam doa maupun tindakan selama

penulisan inii dikerjakan, dan yang terakhir bagi semua pihak yang turut membantu sampai penulisan ini selesai penulis ingin sampaikan Terima Kasih.

Referensi

- Abdul Hakim G. Nusantara, et al, 1986, KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana, Djambatan, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1984, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta
- Deassy J.A .Hehanussa 2022, Tindak Pidana dalam KUHP, PT. Widina, Bandung,
- Deassy J.A. Hehanussa dkk, 2017 Penanganan tindak pidana perdagangan orang di provinsi Maluku, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Vol.2.No.1
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Komentor atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Munir Fuady, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), PT. Citra Adytia Bakti, Bandung,
- Mukti Arto, Praktek perkara pada pengadilan Agama, Yogyakarta, Sinar Grafika, 2006,
- Sudrajat Bassar, 1984, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Remaja Karya, Bandung,